



**PERATURAN SENAT UNIVERSITAS PANCASILA**  
**Nomor: 002/PER/Snt-UP/XII/2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KOMISI SENAT**

---

**SENAT UNIVERSITAS PANCASILA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan program kerja Senat Universitas Pancasila perlu dibentuk komisi senat untuk memperlancar kerja senat;  
b. bahwa sehubungan dengan butir (a) perlu diterbitkan surat ketetapannya.
- Mengingat** : 1. Pancasila dan UUD Negara RI. Tahun 1945;  
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;  
8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024;  
9. Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 360/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/XI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Senat Universitas Pancasila;  
10. Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 361/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/XI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Senat Universitas Pancasila;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN SENAT TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI SENAT  
UNIVERSITAS PANCASILA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Komisi Senat adalah salah satu alat kelengkapan organisasi Senat Universitas Pancasila

2. Komisi Senat yang dibentuk oleh Senat Universitas Pancasila, disesuaikan dengan kebutuhan Senat untuk melaksanakan tugas tertentu.
3. Norma akademik adalah ketentuan, peraturan, dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh sivitas akademika berkaitan dengan aktivitas akademik.
4. Etika akademik adalah asas-asas kepatutan yang menjadi kebiasaan dalam tata perilaku di lingkungan Universitas Pancasila yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

## **BAB II BIDANG KOMISI**

### **Pasal 2**

Komisi Senat sebagai salah satu alat kelengkapan organisasi Senat Universitas Pancasila terdiri dari 3 (tiga) Komisi yang meliputi:

1. Komisi 1: Bidang Akademik dan Pengembangan
2. Komisi 2: Bidang Umum, Keuangan dan Sumber Daya
3. Komisi 3: Bidang Norma dan Etika

## **BAB III LINGKUP BIDANG KERJA KOMISI**

### **Pasal 3**

Lingkup kerja komisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 (dua) adalah meliputi hal sebagai berikut:

1. Komisi 1: Bidang Akademik dan Pengembangan mencakup lingkup kerja mengenai kebijakan Akademik termasuk di dalamnya norma Akademik dan pengembangannya yang antara lain mencakup:
  - a. Menyusun, mengkaji, dan menetapkan kebijakan akademik yang mencakup kurikulum, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengesahan gelar, serta pengembangan universitas;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Pimpinan Universitas dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan pengembangan;
  - c. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - d. Menetapkan kriteria dan standar untuk penerimaan mahasiswa baru, kelulusan, serta evaluasi prestasi akademik mahasiswa;
  - e. Membuat draft peraturan Senat tentang kebebasan akademik;
  - f. Membuat draft peraturan Senat tentang ketentuan dalam bidang non-akademik yang meliputi mahasiswa dan kemahasiswaan, kerja sama, dan sistem informasi dan komunikasi;
  - g. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat mengenai pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Pancasila;
  - h. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat mengenai penyelenggaraan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, transfer kredit, credit earning dan sertifikasi yang akan diatur dalam Peraturan Rektor;
  - i. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat mengenai pendidikan kelas internasional, kelas *single degree*, dan/atau kelas *double degree* dan/atau *twinning* program yang akan diatur dalam Peraturan Rektor;

- j. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang mengenai PJJ, PSDKU, RPL dan/atau MBKM yang akan diatur dalam Peraturan Rektor;
- k. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang akan diatur dengan Peraturan Rektor,
- l. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat mengenai sistem kredit semester, proses pembelajaran, dan bentuk pembelajaran serta PJJ, RPL, PSDKU, MBKM, yang akan diatur dalam Peraturan Rektor;
- m. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang mengenai penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 7 ayat (1) yang akan diatur dalam Peraturan Rektor;
- n. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang mengenai penerimaan mahasiswa baru yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor;
- o. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang Yudisium sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 9 ayat (1) merupakan penentuan kelulusan mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah dan ujian akhir sesuai persyaratan kelulusan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Rektor;
- p. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang mengenai yudisium dan wisuda sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 9 ayat (1) yang akan diatur dalam Peraturan Rektor;
- q. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 10 ayat (1) yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor;
- r. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat mengenai kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 12 ayat (1) yang akan diatur dengan Peraturan Rektor;
- s. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 14 ayat (1) yang akan diatur dengan Peraturan Rektor;
- t. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat mengenai bentuk ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 23 ayat (2) yang akan diatur dengan Peraturan Rektor;
- u. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang ketentuan sebagaimana kewenangan dalam pengelolaan UP yang akan diatur dan/atau ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- v. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat atas pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan UP;
- w. Memberikan rekomendasi dan persetujuan melalui Ketua Senat tentang mengenai kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 18 ayat (1) yang akan diatur dalam Peraturan Rektor;
- x. Memberikan rekomendasi dan persetujuan melalui Ketua Senat mengenai otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 19 ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor;

2. Komisi 2: Bidang Umum, Keuangan dan Sumber Daya mencakup lingkup kerja mengenai kebijakan normatif bidang umum, keuangan serta pengembangan dan sumber daya, yang antara lain:
  - a. Mengkaji dan mempertimbangkan serta mengawasi program studi/Fakultas baru serta penyesuaian (perubahan nama dan/atau penggabungan) program studi/Fakultas yang sudah ada sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
  - b. Memberikan pertimbangan melalui Ketua Senat, mengenai calon Wakil Rektor/Dekan yang diusulkan Rektor;
  - c. Memberi pertimbangan dan persetujuan melalui Ketua Senat, atas usulan RKA Tahunan UP;
  - d. Memberi persetujuan melalui Ketua Senat, atas usul kenaikan pangkat dan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar di lingkungan UP;
  - e. Memberikan penilaian atas kinerja Rektor melalui Ketua Senat kepada YPP-UP;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan Yayasan;
  - g. Membuat draf peraturan Senat tentang pengaturan jenis, nama dan jumlah unit kerja, struktur organisasi, fungsi, tugas dan tanggungjawab, kriteria dan persyaratan jabatan tugas tambahan dan/atau structural;
  - h. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat mengenai pelaksanaan akuntabilitas yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor;
  - i. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana, standar prosedur operasi dan sistem informasi manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 32 ayat (1) yang akan diatur dalam Peraturan Rektor;
  - j. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 34 ayat (1) yang akan diatur dengan Peraturan Rektor;
  - k. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat mengenai besarnya dana yang diperoleh dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 35 ayat (2) yang akan diatur dalam Peraturan Rektor;
  - l. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang Visi, Misi dan tujuan UP yang akan diatur dan/atau ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
  - m. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat mengenai kriteria, persyaratan, tata cara pemilihan serta pengangkatan anggota Senat Universitas yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor;
  - n. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat mengenai kriteria, tata cara pemilihan, pengangkatan Senat Fakultas yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor;
  - o. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang kriteria, persyaratan, pemilihan serta pengangkatan Ketua Senat Universitas/Fakultas dan Sekretaris Senat Universitas/Fakultas yang akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor;
  - p. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang perubahan susunan Pimpinan Universitas yang diusulkan oleh Rektor;
  - q. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang penataan jumlah, tugas pokok, dan fungsi Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 72 ayat (3);
  - r. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang tugas pokok dan fungsi Dekan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor;

- s. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang pembentukan Departemen oleh Fakultas yang mengelola lebih dari 5 (lima) program studi;
  - t. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang perubahan dan/atau pengembangan unit organisasi di bawah organ pimpinan UP sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 76 ayat (1) huruf c, d, e, dan f sesuai dengan kebutuhan organisasi, efektivitas, dan berkelanjutan;
  - u. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Ketua Senat mengenai struktur organisasi UP, fungsi, dan uraian tugas pokok serta fungsi unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 76 ayat (1) yang akan diatur dengan Peraturan Rektor;
  - v. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang struktur organisasi dan uraian tugas pokok serta fungsi Lembaga Penjaminan Mutu yang akan ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
  - w. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang struktur organisasi dan uraian tugas pokok serta fungsi Satuan Pengawas Internal yang akan ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
  - x. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang pengangkatan dan/atau perberhentian Wakil Rektor oleh Rektor;
  - y. Memberikan rekomendasi dan persetujuan melalui Ketua Senat mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 21 ayat (2) yang akan diatur dengan Peraturan Rektor;
3. Komisi 3: Bidang Norma dan Etika membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam norma dan etika, yang antara lain:
- a. Membuat draf peraturan Senat tentang kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, kode etik akademik, dan kode etik Tenaga Kependidikan;
  - b. Melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas,
  - c. Menyusun dan menetapkan tata tertib kehidupan kampus;
  - d. Mengkaji dan memberikan rekomendasi melalui Ketua Senat, mengenai pemberian gelar kehormatan dan penghargaan kepada seseorang, kelompok, anggota masyarakat, sivitas akademika, dan/atau lembaga;
  - e. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Statuta YPP-UP Pasal 25 ayat (1),
  - f. Memberikan rekomendasi dan persetujuan melalui Ketua Senat tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Statuta YPP-UP Pasal 25 ayat (1) yang akan diatur dengan Peraturan Rektor;
  - g. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang pemberian penghargaan kepada seseorang, kelompok, anggota masyarakat, Sivitas Akademika, dan/atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan dan pembangunan di UP dan/atau mempunyai prestasi luar biasa di bidang akademik dan/atau non-akademik oleh Universitas Pancasila;
  - h. Memberikan rekomendasi dan persetujuan melalui Ketua Senat tentang Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Statuta YPP-UP Pasal 26 ayat (1) yang akan diatur dengan Peraturan Rektor;
  - i. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan melalui Ketua Senat tentang penggunaan lambang, lagu, bendera, busana akademik, motto, bahasa pengantar dan atribut yang akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor;

- j. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan Senat tentang penggunaan busana akademik yang akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor;
- k. Memberikan rekomendasi dan persetujuan melalui Ketua Senat tentang pengaturan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Statuta YPP-UP Pasal 97 ayat (2) yang akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dalam Tata Tertib Kehidupan Kampus dengan Peraturan Rektor;

#### **Bab IV TUGAS DAN WEWENANG**

##### **Pasal 4**

- (1) Komisi memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan sesuai lingkup kerja bidang normatifnya.
- (2) Kekuatan validitas hasil kerja ditetapkan dalam rapat Senat.
- (3) Dalam menyelenggarakan rapat dan kegiatan lainnya, komisi wajib melaporkan pada Ketua Senat.
- (4) Bila dianggap perlu, komisi dapat menghadirkan narasumber yang bukan anggota Senat.
- (5) Narasumber sebagaimana tersebut di atas diusulkan kepada Ketua Senat.
- (6) Komisi membuat rencana kerja dan hasil yang dicapai dilaporkan kepada Ketua Senat yang akan diteruskan dalam rapat Senat.
- (7) Hal-hal yang tidak dapat diputuskan dalam rapat komisi dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Senat.

#### **BAB V KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pimpinan dan anggota komisi adalah anggota Senat.
- (2) Pimpinan komisi terdiri atas Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi.
- (3) Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi diusulkan dan diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Senat untuk mendapatkan pengesahan dalam Rapat Senat.
- (4) Jumlah anggota suatu komisi diusahakan berimbang dengan jumlah anggota komisi lainnya.
- (5) Masa keanggotaan dan masa kerja anggota komisi ataupun Pimpinan Komisi sesuai dengan masa bakti Ketua dan Sekretaris Senat.

#### **BAB V ANGARAN BIAYA**

##### **Pasal 6**

Segala biaya yang terbit pada aktivitas komisi disesuaikan dan dibebankan kepada anggaran Universitas Pancasila

**BAB VI**  
**HAL-HAL LAIN**

**Pasal 7**

- (1) Hal-hal lain tentang Komisi Senat dituangkan dalam Peraturan Senat tentang Tata Tertib Senat Universitas Pancasila;
- (2) Peraturan Senat tentang Pembentukan Komisi Senat ini, berlaku sejak disetujui dan ditetapkan dalam rapat Senat dan ditandatangani oleh Ketua Senat Universitas;
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Peraturan ini, akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 9 Desember 2024

Ketua Senat Universitas Pancasila,



Prof. Dr. Adnan Hamid, SH. MM, MH. 